



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2008
TENTANG

PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dalam penulisan dan penyebutan nama-nama lembaga perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5, 6 dan 7 Tahun 2008, maka perlu mengatur penulisan nama lembaga perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1969 Nomor 5 Seri A) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008.(Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Stempel Instansi adalah alat yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Kop naskah dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan Pemerintah Daerah, Nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus Naskah Dinas;
4. Papan nama instansi adalah papan yang bertuliskan Nama dan Alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis;
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PENULISAN NAMA

Pasal 2

- (1) Penulisan nama Sekretariat Daerah pada stempel sebagai berikut:
- Sekretariat Daerah ditulis SETDA
 - Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Biro Tata Pemerintahan ditulis SETDA 1
 - b. Biro Hukum ditulis SETDA 2
 - c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ditulis SETDA 3
 - d. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditulis SETDA 4
 - e. Biro Administrasi Pembangunan ditulis SETDA 5
 - f. Biro Organisasi ditulis SETDA 6
 - g. Biro Umum, Humas dan Protokol ditulis SETDA 7
- (2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro pada papan nama ditulis sesuai dengan nomenclaturanya.
- (3) Penulisan nama Sekretariat Daerah pada kop naskah dinas dan sampul naskah dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008.
- (4) Penulisan nama perangkat daerah lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPTLTD) dituangkan pada Stempel Instansi, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas dan Papan Nama sebagai berikut:
1. Sekretariat Dewan ditulis SETWAN
 2. Inspektorat ditulis INSPEKTORAT
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis BAPPEDA
 4. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD
 5. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP
 6. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis BANDIKLAT
 7. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis BPAD
 8. Badan Lingkungan Hidup ditulis BLH
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ditulis BADAN KESBANGLINMAS
 10. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ditulis BKPP
 11. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ditulis BKPM
 - a. Kantor Perwakilan Daerah ditulis KAPERDA
 - b. Gerai Investasi ditulis GERAJ INVESTASI
 12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat ditulis BPPM
 13. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP

14. Rumah Sakit Grhasia ditulis RS. GRHASIA
15. Dinas Pertanian ditulis DINAS PERTANIAN
 - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian ditulis BPSBP
 - b. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura ditulis BPPTPH
 - c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ditulis BPSDMP
 - d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanian ditulis BPBPTDK
 - e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BPTP
16. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN
 - a. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan ditulis BPTKP
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN PERIKANAN
17. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditulis DISHUTBUN
 - a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan ditulis BSPMB-PTKP
 - b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH
 - c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan ditulis BP3KP
18. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ditulis DINAS DIKPOR
 - a. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT
 - b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar ditulis BPKB
 - c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BTKP
 - d. Balai Pemuda dan Olah Raga ditulis BPO
19. Dinas Kebudayaan ditulis DINAS KEBUDAYAAN
 - a. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO.
 - b. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA
20. Dinas Pariwisata Ditulis DINAS PARIWISATA
21. Dinas Sosial ditulis DINAS SOSIAL
 - a. Panti Sosial Bina Netra ditulis PSBN
 - b. Panti Sosial Karya Wanita ditulis PSKW
 - c. Panti Sosial Bina Karya ditulis PSBK
 - d. Panti Sosial Bina Remaja ditulis PSBR
 - e. Panti Sosial Asuhan Anak ditulis PSAA
 - f. Panti Sosial Tresna Werdha ditulis PSTW
 - g. Panti Sosial Pamardi Putra ditulis PSPP
22. Dinas Kesehatan ditulis DINAS KESEHATAN
 - a. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru ditulis BP4
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan ditulis BALAI LABKES
 - c. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES
 - d. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BP JAMKESOS
23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis DISNAKERTRANS
 - a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas ditulis BLKPP
 - b. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ditulis BALAI HIPERKES
24. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ditulis DINAS PUP-ESDM
 - a. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi ditulis BALAI PSDA

- b. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI PIPBJK
 - c. Instalasi Pengelolaan Air Limbah ditulis IPAL
25. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditulis DISHUBKOMINFO
- a. Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditulis KPLLAJ
 - b. Trans Jogja ditulis TRANS JOGJA
 - c. Plaza Informasi ditulis PLAZA INFORMASI
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditulis DISPERINDAGKOP
- a. Balai Pelayanan Bisnis ditulis BPB
 - b. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG
 - c. Balai Metrologi ditulis BALAI METROLOGI
27. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ditulis DINAS PPKA
- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta ditulis KPPD Kota Yogyakarta
 - b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul ditulis KPPD Bantul
 - c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul ditulis KPPD Gunung Kidul
 - d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD Kulon Progo
 - e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman ditulis KPPD Sleman
- (3) Contoh penulisan nama-nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENGGANDAAN STEMPEL

Pasal 3

- (1) Penggunaan stempel pada SOPD dan/atau UPTD/UPTLTD sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008.
- (2) Dalam hal tertentu SOPD dan/atau UPTD/UPTLTD dapat menggandakan stempel dengan izin Gubernur.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur lewat Biro Organisasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penulisan Nama-Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penulisan Nama-Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penulisan Nama-Nama Instansi pada Stempel Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 DESEMBER 2008

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




TRI HARJUN ISMAJI.

NIP. 110023446.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

1. Contoh Stempel Sekretariat Daerah




PEMERINTAH PROVINSI

SETDA 2 (untuk Biro Hukum)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2. Contoh Stempel Lembaga Teknis Daerah




PEMERINTAH PROVINSI

BAPPEDA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3. Contoh Stempel Dinas




PEMERINTAH PROVINSI

DISNAKERTRANS

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4. Contoh Stempel UPT/UPTD



PEMERINTAH PROVINSI DIY.

BPPTPH

DINAS PERTANIAN

5. Contoh KOP naskah dinas Lembaga Teknis Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan.....No..... Telepon.....Fax..... e.mail....

YOGYAKARTA
Kode Pos

6. Contoh KOP Naskah Dinas Dinas Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
(DISNAKERTRANS)

Jalan.....No..... Telepon.....Fax..... e.mail....

YOGYAKARTA
Kode Pos

7. Contoh Kop Naskah Dinas UPT/UPTD




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
(BALAI HIPERKES)


Jalan.....No..... Telepon.....Fax..... e.mail....

YOGYAKARTA
Kode Pos


8, Contoh Sampul Dinas Daerah

	<p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (DISHUTBUN) Jl.....No.....Telepon..... Fax..... e.mail.... YOGYAKARTA</p>
Nomor/.../....	Kepada Yth. Sdr.....
stempel	di – YOGYAKARTA Kode Pos


9. Contoh Sampul Naskah Dinas UPT/UPTD

	<p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN (BALAI LABKES) Jl.....No.....Telepon..... Fax..... e.mail.... YOGYAKARTA</p>
Nomor/.../....	Kepada Yth. Sdr.....
stempel	di – YOGYAKARTA Kode Pos

10. Contoh Papan Nama UPT/UPTD

	<p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN (BALAI LABKES) Jl.....No.....Telepon..... Fax..... e.mail.... YOGYAKARTA</p> <p style="text-align: right;">Kode Pos</p>
---	--

11. Contoh Papan Nama Biro

	<p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Jl.....No.....Telepon..... Fax..... e.mail.... YOGYAKARTA</p> <p style="text-align: right;">Kode Pos</p>
---	--

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X